

P U T U S A N**Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Skh****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah antara:

SITI QONA'AH RAHMAWATI, S.E. tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 02-03-1990, umur: 35 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Sanggrahan, RT 001 RW 002, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, disebut **PENGGUGAT**;
MELAWAN

HENDRA APRI NUGRAHA, S.E. tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 18 April 1988, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Sanggrahan, RT 001 RW 002, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, disebut **TERGUGAT**;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA, yang beralamat di Jl. Pandawa, Dusun IV Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, disebut **TURUT TERGUGAT I**;

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REPUBLIK INDONESIA, (Kantor Pusat) yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 RT 009/ RW 009, Ciililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disebut **TURUT TERGUGAT II**;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10710, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar para pihak bersengketa;

Menimbang, bahwa melalui surat gugatannya tanggal 8 September 2025, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 02 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat resmi sebagai pasangan Suami-Istri Sah sebagaimana tertuang dalam Buku Nikah dengan Akta Nomor: 0551/03/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Naifa Aurn Nugraha yang lahir pada tanggal 18 Juli 2016;
3. Bahwa awalnya Tergugat adalah tenaga honorer di lingkungan kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 329 Tahun 2024.
4. Bahwa Tergugat tercatat sebagai Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 yang mana Peserta diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan yang berisi identitas lengkap Peserta sesuai dengan KTP yang berlaku serta identitas Pihak yang memberikan ijin, yaitu Suami/ Istri bagi yang sudah menikah atau Orangtua/ Wali bagi yang belum menikah.
5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang diawali dengan mencantumkan data pribadi yang tidak sesuai dengan KTP yang berlaku, yang mana di dalam Surat Pernyataan Tergugat tidak mencantumkan Status Perkawinan, sedangkan data pribadi yang tertera pada KTP Tergugat secara jelas dan terang tercantum Status Perkawinan adalah Kawin;
6. Bahwa dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada lembar ke-1 (pertama), angka 9 (sembilan) menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut "Bahwa Saya (Tergugat) telah mendapat ijin Tertulis dari Suami/Istri bagi yang sudah menikah, atau Orangtua/ Wali bagi yang belum menikah", *Ipso Facto* Ny. Masamah, yaitu Ibu Kandung Tergugat yang turut menandatangani Surat Pernyataan tersebut adalah sebagai Pihak yang memberikan Ijin kepada Tergugat

untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 dalam Satuan Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, dengan kata lain Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat secara implisit Tergugat menyatakan Status Perkawinan Tergugat adalah belum kawin, dan ironisnya Tergugat dinyatakan lulus dan dilantik sebagai pegawai PPPK di UIN Raden Mas Said Surakarta walaupun dalam administrasi pernyataan Tergugat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya pada status perkawinan yaitu sudah kawin;

7. Bahwa Implikasinya pada persyaratan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam ketentuan administrasi meminta persetujuan pasangan adalah sebagai bentuk komitmen keluarga terhadap ikatan kerja pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), “jika seseorang sudah menikah tetapi memakai persetujuan orang tua maka secara hukum itu tidak sesuai dengan status perkawinannya, bisa dianggap maladministrasi atau bahkan pemberian keterangan tidak benar dalam dokumen Negara, karena menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Orang yang masih terikat perkawinan dalam hal ini Isteri/ suami adalah pihak yang sah secara hukum untuk memberikan persetujuan dan bukan orang tua kandung lagi”;
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, setiap ASN/ PPPK wajib untuk menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik dan perilaku ASN termasuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan akuntabilitas, khususnya dalam pemenuhan persyaratan administratif seperti Surat Pernyataan yang membutuhkan persetujuan pasangan sah (apabila masih terikat perkawinan);
9. Bahwa dengan menyampaikan informasi yang tidak benar pada dokumen resmi negara, Tergugat patut dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan menyembunyikan status perkawinan, *ipso facto* Tergugat masih terikat suatu perkawinan yang sah dengan Penggugat.
10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 629 K/Pdt/2004 pada dasarnya adalah

memutus perkara perdata yang mana adanya dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang telah menimbulkan suatu produk hukum/ administratif yang cacat, oleh karena itu produk tersebut tidak Sah dan Batal demi Hukum, atas dasar tersebut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 629 K/Pdt/2004 dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah tidak sah dan segala Produk Hukum yang timbul akibat adanya surat pernyataan tersebut yang antara lain Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 329 Tahun 2024 adalah Batal Demi Hukum;

11. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas proses seleksi administrasi, dan verifikasi data Peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024, patut dianggap telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yakni tidak melakukan verifikasi secara cermat terhadap keabsahan dokumen Tergugat, yang mana kelalaian tersebut bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam administrasi negara sehingga menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat, atas dasar tersebut proses seleksi administrasi dan verifikasi data atas nama Hendra Apri Nugraha, S.E. (Tergugat) sebagai Peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 sudah sepatutnya dianggap tidak sah karena tidak taat dan adanya cacat administrasi;
12. Bahwa proses seleksi yang diikuti oleh Tergugat diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terdapat cacat administrasi yang nyata dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga terbit Surat Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Hendra Apri Nugraha, S.E. (Tergugat). Oleh karena pengangkatan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan peraturan perundang-undangan, maka secara hukum Surat Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III patut dinyatakan batal demi hukum;

13. Bahwa kerugian nyata yang dialami Penggugat adalah akibat adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat, yang secara implisit menyatakan bahwa Tergugat belum/tidak menikah dan belum/tidak memiliki anak. dan jika belum/tidak memiliki anak, maka Tergugat tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan anak. *Ipsa Facto* Tergugat memiliki anak sah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua), Dengan adanya pernyataan yang tidak benar tersebut, maka hak anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dirugikan karena tidak memperoleh tunjangan anak sebagaimana mestinya;
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan sengaja membuat dan menandatangani dokumen administrasi yang tidak sah dalam proses seleksi sebagai Peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024. Dengan demikian, tindakan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan Tergugat tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat yang patut mendapatkan pemulihan melalui putusan Majelis Hakim;
Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum Tergugat beserta Para Turut Tergugat sebagaimana akan dirumuskan dalam petitum gugatan ini;

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2024 yang digunakan sebagai syarat administrasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 adalah tidak sah;
- 4) Menyatakan batal demi hukum Kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I

Formasi Tahun 2024 di UIN Raden Mas Said Surakarta;

- 5) Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, telah hadir para pihak sebagai berikut:

- **Untuk Penggugat**, hadir Kuasa Hukumnya bernama Dhony Fajar Fauzi, S.H., M.H. dan Dwi Nur Cholis, S.H., M.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Lingkar Fakta” berkedudukan di Jalan Tanjung Raya, Karangasem, Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/SKK-LF/IX/2025 tertanggal 08 September 2025;
- **Untuk Tergugat**, hadir Kuasa Hukumnya bernama Tri Setyawan, S.H.I., CPM, Nur Sholikin, S.H., M.H., Deny Mulyadin Purwanto, S.H., Edy Riyanto, S.H., Nafiudin Mahfudz, S.H., Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I. dan Sandi Hermawan, S.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta berkedudukan di Jl. Pandawa, Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2025;
- **Untuk Turut Tergugat I**, hadir Kuasa Hukumnya bernama Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM., Dr. Jaka Susila, S.H., M.H., Dr. Siti Kasiyati, S.Ag., M.H., CM., Tri Setyawan, S.H.I., CPM, Nur Sholikin, S.H., M.H., Deny Mulyadin, Purwanto, S.H., Edy Riyanto, S.H., Nafiudin Mahfudz, S.H., Abdul Fattaah, S.H., M.H., CPM Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I. dan Sandi Hermawan, S.H., advokat pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta berkedudukan di Jl. Pandawa, Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2025 yang diberikan oleh Prof.Dr.H. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- **Untuk Turut Tergugat II**, hadir Kuasa Hukumnya bernama Wisudo Putro Nugroho.,

S.H., M.Kn., Muhammadsyafiq, S.H., M.H., Deni Kurniadi, S.H., Abdul Muizfauzi, S.H., Rizkyjasti Andaniputraaji, S.H., Asrul Nur, S.H., Edward Maliq As., S.H., M.Kn., Bertoni Dean Simamora, S.H., Natashaangelachristie, S.H., Magnus Petronius Waruwu, S.H., Niza Ardania Ningtyas, S.H., Angela Silvana, S.H. dan Zainurohmah, S.H., para Aparat Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/KB.OI.01/KU/K/2025 tanggal 25 September 2025 yang diberikan dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

- **Untuk Turut Tergugat III**, hadir Kuasa Hukumnya bernama Sishka, S.H., M.H., As'ad Adi Nugroho, S.H., Abdul Latif, S.H., Rizky Amalia Arsyad, S.H., Achmad Hidayatullah, S.H., Wifa Lutfiani Tsani, S.H., Fikri Zharfan Nurhady, S.H., Andi Agung Mallongi, S.H., Jaka Susila, S.H., M.H., Dr. Siti Kasiyati, S.Ag., M.H., CM, Abdullah Tri Wahydi, S.H., M.H., CM, Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-295/MA/HK.04.2/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025 yang diberikan dan ditandatangani oleh Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak bersengketa dengan cara memerintahkan para pihak untuk mengupayakan kesepakatan perdamaian melalui mediasi, dan telah menunjuk R. Agung Aribowo, S.H., M.H. selaku mediator yang memfasilitasi pelaksanaan mediasi. Akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator, perdamaian tidak tercapai dan penyelesaian perkara dikembalikan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingatkan upaya perdamaian masih tetap dapat ditempuh dan diajukan kesepakatannya, selama masa pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya, gugatan mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan surat jawaban tanggal 19 Nopember 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No. 14 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
- d. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan: “Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara: b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- f. Bahwa Penggugat menyatakan gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat sebagai *persoon* namun ternyata di dalam posita mendalilkan tentang perbuatan administratif yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III (selanjutnya disebut Para Turut Tergugat) sebagaimana dalam posita:

11. *Namun Tergugat dan Turut Tergugat I, ..., patut dianggap telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yakni tidak melakukan verifikasi secara cermat terhadap keabsahan dokumen Tergugat, yang mana kelalaian tersebut bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam administrasi negara*

12. *Bahwa proses seleksi yang diikuti oleh Tergugat diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terdapat cacat administrasi yang nyata dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga terbit Surat Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Hendra Apri Nugraha, S.E. (Tergugat). Oleh karena pengangkatan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ...*

- g. Bahwa begitu pula di dalam petitum gugatan Penggugat mengajukan tuntutan:
 - 4. *Menyatakan batal demi hukum kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I formasi Tahun 2024 di UIN Raden Mas Said Surakarta.*
- h. Bahwa apa yang termuat di dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat menganggap perbuatan yang dilakukan Para Turut Tergugat merupakan tindakan administratif yang dilakukan sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau Tata Usaha Negara. Penggugat menganggap bahwa Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini terlihat pada penyebutan secara tegas tentang asas kehati-hatian dalam administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dan menuntut pembatalan tindakan administratif dan produk hukum berupa kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Raden Mas Said Surakarta yang dibuat/dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 50 UU No. 14 Tahun 1986, Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986, SEMA No. 3 Tahun 2015, Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena:

- a. Tidak menguraikan secara jelas kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum.
 - Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

menggantikan kerugian tersebut”.

- Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas perbuatan melawan hukum mesti ada unsur kerugian yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum.
- Bahwa posita gugatan Penggugat tidak ditemukan satupun dalil yang menegaskan adanya kerugian demikian pula di dalam petitum tidak ada satu pun tuntutan ganti rugi sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Penggugat.
- Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mendalilkan dan tidak menuntut ganti rugi maka gugatan penggugat tidak ada dasar hukum maka gugatan yang demikian adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Pokok perkara gugatan tidak jelas.

- Bahwa perihal gugatan dan posita gugatan Penggugat secara tegas dan nyata mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita:

9. *Bahwa dengan menyampaikan informasi yang tidak benar pada dokumen resmi negara, Tergugat patut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum ...*

- Bahwa petitum gugatan Penggugat secara tegas dan nyata menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum:

2. *Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.*

- Bahwa selain mendalilkan dan menuntut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, di dalam gugatan Penggugat secara tegas dan nyata juga mendalilkan tentang perbuatan administratif yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III (selanjutnya disebut Para Turut Tergugat) sebagaimana dalam posita:

11. *Namun Tergugat dan Turut Tergugat I, ..., patut dianggap telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yakni tidak melakukan verifikasi secara cermat terhadap keabsahan dokumen Tergugat, yang mana kelalaian tersebut bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam administrasi negara*

12. *Bahwa proses seleksi yang diikuti oleh Tergugat diduga tidak sesuai*

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terdapat cacat administrasi yang nyata dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga terbit Surat Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Hendra Apri Nugraha, S.E. (Tergugat). Oleh karena pengangkatan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ...

- Bahwa begitu pula di dalam petitum gugatan Penggugat mengajukan tuntutan:
 4. *Menyatakan batal demi hukum kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Raden Mas Said Surakarta.*
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah nyata bahwa gugatan penggugat tidak jelas dasar hukum gugatan karena mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- c. Posita dan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan.
 - Bahwa posita gugatan menganggap Tergugat melakukan perbuatan hukum yang merugikan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalam posita:
 13. *... Dengan adanya pernyataan tidak benar tersebut, maka hak anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dirugikan karena tidak memperoleh tunjangan anak sebagaimana mestinya.*
 - Namun di dalam petitum gugatan Penggugat menuntut:
 4. *Menyatakan batal demi hukum kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Raden Mas Said Surakarta.*
 - Bahwa apabila dicermati secara saksama maka telah jelas dan nyata antara posita dan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan karena satu sisi Penggugat merasa dirugikan karena anak tidak mendapatkan tunjangan namun di sisi lain menuntut pembatalan kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) dimana akibat dari adanya pembatalan ini maka tunjangan anak yang seharusnya didapatkan sebagai bagian dari pendapatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi hilang juga seiring dengan batalnya Surat Pengangkatan PPPK;

- Berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*legal standi judicio*)

- Bahwa dalam identitas Penggugat menyebutkan sebagai pribadi dan bertindak untuk diri sendiri bukan untuk mewakili anak, namun Penggugat dalam menguraikan kerugian yang dialami sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum bukan kerugian yang dialami oleh Penggugat melainkan menyebutkan kerugian yang dialami oleh anak Tergugat dan Penggugat berupa kehilangan tunjangan anak sebagaimana dalam posita nomor 13;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga mohon agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai di dalam bagian eksepsi mohon agar secara mutatis mutandis termuat kembali pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya
3. Bahwa posita nomor 1 dan 2 benar Tergugat dan Penggugat sebelumnya merupakan pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0551/03/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan mempunyai satu orang anak bernama Naifa Airyn Nugraha yang lahir pada tanggal 18 Juli 2016 namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 253/AC/2025/PA.Skh tanggal 25 Maret 2025 M.
4. Bahwa posita nomor 3 dan 4 Tergugat mensomeren Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

5. Bahwa posita nomor 5, 6, 7, 8, 9, 13, dan 14 adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah mencantumkan data yang tidak sesuai dengan KTP dan tidak pernah menyatakan status Tergugat belum kawin sehingga tidak bisa dianggap sebagai maladministrasi dan juga tidak melanggar UU No. 5 Tahun 2014 karena telah dicabut. Tergugat juga tidak pernah menyatakan belum/tidak menikah dan juga tidak pernah menyatakan belum/tidak memiliki anak sehingga tidak ada yang dirugikan. Kerugian yang didalilkan Penggugat mengenai anak tidak memperoleh tunjangan bukan merupakan kerugian Penggugat secara pribadi. Penggugat bertindak atas nama diri sendiri bukan untuk mewakili kepentingan anak. Bahwa tunjangan anak sudah masuk ke dalam bagian gaji Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu unsur perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak terpenuhi.
6. Bahwa posita nomor 10, 11, dan 12 harus ditolak karena apa yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan tindakan administrasi negara dan produk hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Tata Usaha Negara) yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
atau
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tanggal 19 Nopember 2025 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No. 14 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
- d. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan: “Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara: b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- f. Bahwa Penggugat menyatakan gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat sebagai *persoon* namun ternyata di dalam posita mendalilkan tentang perbuatan administratif yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III (selanjutnya disebut Para Turut Tergugat) sebagaimana dalam posita:

11. *Namun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, ..., patut dianggap telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yakni tidak melakukan verifikasi secara cermat terhadap keabsahan dokumen Tergugat, yang mana kelalaian tersebut bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam administrasi negara*
12. *Bahwa proses seleksi yang diikuti oleh Tergugat diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terdapat cacat administrasi yang nyata dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga terbit Surat Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Hendra Apri Nugraha, S.E. (Tergugat). Oleh karena pengangkatan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ...*

g. Bahwa begitu pula di dalam petitum gugatan Penggugat mengajukan tuntutan:

4. *Menyatakan batal demi hukum kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I formasi Tahun 2024 di UIN Raden Mas Said Surakarta.*

- h. Bahwa apa yang termuat di dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat menganggap perbuatan yang dilakukan Para Turut Tergugat merupakan tindakan administratif yang dilakukan sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau Tata Usaha Negara. Penggugat menganggap bahwa Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini terlihat pada penyebutan secara tegas tentang asas kehati-hatian dalam administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dan menuntut pembatalan tindakan administratif dan produk hukum berupa kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Raden Mas Said Surakarta yang dibuat/dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 50 UU No. 14 Tahun 1986, Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986, SEMA No. 3 Tahun 2015, dan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena:
- a. Tidak menguraikan secara jelas kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum

- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
 - Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas perbuatan melawan hukum mesti ada unsur kerugian yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa posita gugatan Penggugat tidak ditemukan satupun dalil yang menegaskan adanya kerugian demikian pula di dalam petitum tidak ada satu pun tuntutan ganti rugi sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Penggugat;
 - Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mendalilkan dan tidak menuntut ganti rugi maka gugatan penggugat tidak ada dasar hukum maka gugatan yang demikian adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- b. Pokok perkara gugatan tidak jelas
- Bahwa perihal gugatan dan posita gugatan Penggugat secara tegas dan nyata mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita:
 9. *Bahwa dengan menyampaikan informasi yang tidak benar pada dokumen resmi negara, Tergugat patut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum ...*
 - Bahwa petitum gugatan Penggugat secara tegas dan nyata menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum:
 2. *Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.*
 - Bahwa selain mendalilkan dan menuntut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, di dalam gugatan Penggugat secara tegas dan nyata juga mendalilkan tentang perbuatan administratif yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III (selanjutnya disebut Para Turut Tergugat) sebagaimana dalam posita:

11. *Namun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, ..., patut dianggap telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yakni tidak melakukan verifikasi secara cermat terhadap keabsahan dokumen Tergugat, yang mana kelalaian tersebut bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam administrasi negara*
 12. *Bahwa proses seleksi yang diikuti oleh Tergugat diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terdapat cacat administrasi yang nyata dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga terbit Surat Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Hendra Apri Nugraha, S.E. (Tergugat). Oleh karena pengangkatan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)*
- Bahwa begitu pula di dalam petitum gugatan Penggugat mengajukan tuntutan:
 4. *Menyatakan batal demi hukum kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Raden Mas Said Surakarta.*
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah nyata bahwa gugatan penggugat tidak jelas dasar hukum gugatan karena mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c. Posita dan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan
- Bahwa posita gugatan menganggap Tergugat melakukan perbuatan hukum yang merugikan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalam posita:
 13. *... Dengan adanya pernyataan tidak benar tersebut, maka hak anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dirugikan karena tidak memperoleh tunjangan anak sebagaimana mestinya.*
 - Namun di dalam petitum gugatan Penggugat menuntut:
 4. *Menyatakan batal demi hukum kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Raden Mas Said*

Surakarta.

- Bahwa apabila dicermati secara saksama maka telah jelas dan nyata antara posita dan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan karena satu sisi Penggugat merasa dirugikan karena anak tidak mendapatkan tunjangan namun di sisi lain menuntut pembatalan kelulusan, Surat Pengangkatan, dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana akibat dari adanya pembatalan ini maka tunjangan anak yang seharusnya didapatkan sebagai bagian dari pendapatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi hilang juga seiring dengan batalnya Surat Pengangkatan PPPK;
 - Berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*legal standi judicio*)
- Bahwa dalam identitas penggugat menyebutkan sebagai pribadi dan bertindak untuk diri sendiri bukan untuk mewakili anak, namun Penggugat dalam menguraikan kerugian yang dialami sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum bukan kerugian yang dialami oleh Penggugat melainkan menyebutkan kerugian yang dialami oleh anak Tergugat dan Penggugat berupa kehilangan tunjangan anak sebagaimana dalam posita nomor 13;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga mohon agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai di dalam bagian eksepsi mohon agar secara mutatis mutandis termuat kembali pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa posita nomor 10, 11, dan 12 harus ditolak karena apa yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan tindakan administrasi dan produk hukum Badan dan/atau

Pejabat Pemerintah (Tata Usaha Negara) yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadili perkara Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Rangkaian kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tahap 1 mulai dari tahap Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data (Database) BKN Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Seleksi Administrasi Berkas Pelamar, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data (Database) BKN Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Sanggahan Seleksi Administrasi Berkas Pelamar, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis CAT Untuk Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data (Database) BKN Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar, Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan, Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data (Database) BKN Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, Pengisian DRH NI PPPK/Pemberkasan, Usul Penetapan NIP PPPK, Penerbitan SK PPPK, Pelantikan PPPK sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
atau
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban tanggal 14 Nopember 2025 sebagai berikut:

I. DALAMEKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Sukoharjo Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa mencermati keseluruhan posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II merupakan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusa dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN serta pengawasan penerapan Sistem Merit sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sehingga sesuai ketentuan tersebut Kedudukan Turut Tergugat II adalah Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
3. Bahwa permasalahan Penggugat dalam perkara *a quo* terkait erat dengan proses seleksi pengadaa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024. Dengan demikian, jelas dan tegas dapat disimpulkan gugatan Penggugat substansinya bermuatan sengketa

di bidang kepegawaian;

4. Dapat Turut Tergugat II jelaskan bahwa tindakan faktual dalam perkara aquo merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Turut Tergugat II sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Bahkan Penggugat dalam posita angka 11 halaman 5 gugatannya juga dengan telah sadar mengetahui dan menyatakan bahwa Turut Tergugat II merupakan "Instansi Pemerintah". Oleh karena itu Penggugat telah mengetahui bahwa seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan dari Turut Tergugat II dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan;
5. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
6. Bahwa mencermati gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada bagian Menimbang huruf b, dinyatakan sebagai berikut "bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

7. Dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, ditentukan bahwa:
- a. Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
 - c. Sengketa tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan Pemerintah;
 - d. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tentang perkara administrasi negara berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintah tersebut secara tegas dijabarkan oleh PERMA No.2 Tahun 2019 dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:
 - f. Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - g. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung

- Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif;
- h. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat Pertama;
9. Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan dalam hal ini antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara tegas diatur pada Bab V Ketentuan Penutup PERMA No. 2 Tahun 2019, dalam Pasal 10 dan Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:
- a. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, Turut Tergugat II berpendapat permasalahan Penggugat dalam perkara A quo berkenaan dengan adanya proses seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 dan permasalahan tindakan faktual Turut Tergugat I sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hemat Turut Tergugat II tidak tepat dan keliru apabila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dikarenakan objek gugatan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara

Perbuatan Melawan Hukum Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Skh merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan menolak untuk memeriksa atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Skh;

12. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren/NO*);

B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa ditinjau dari segi teknis dan Substansial, perumusan posita dan petitum yang dikemukakan Penggugat seperti yang tercantum dalam gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas *een duidelijk en bepalde conclusie*, yakni Penggugat tidak jelas dan tidak pasti terkait apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Terkait dengan hal tersebut, perlu Turut Tergugat II jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak ada dasar hukum untuk menggugat Turut Tergugat II Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat II sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum;
 - b. Posita maupun petitum tidak menyebut dengan jelas tindakan Turut Tergugat II yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan secara konkrit tindakan Turut Tergugat II yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dalam perkara aquo;
2. Berdasarkan dalil Turut Tergugat II pada angka 1 huruf a dan huruf b tersebut, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dasar

hukum dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat kabur/tidakjelas (obscuurlibel);

3. Dengan demikian jelas adanya kontradiksi antara posita dan petitum pada gugatan Penggugat, maka menurut hemat Turut Tergugat II gugatan Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas (obscuurlibel), dan dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard/NO);

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II uraikan pada eksepsi di atas, maka Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara aquo agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard/NO);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Turut Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 11 halaman 5 dalam gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Turut Tergugat II, Instansi Pemerinah. Yang bertanggungjawab atas proses seleksi administrasi dan verifikasi data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024, patut dianggap menjalankan fungsi dan tugasnya ... dst"

Menanggapi Posita tersebut, adalah tidak benar dan menyesatkan serta

merupakan bentuk ketidakpahaman Penggugat dalam memahami undang-undang. Dapat Turut Tergugat II sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa:

Pasal 1 angka 18

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemeriniah. nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Pasal 7

- (1) *Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pas al 6 ayat (1) dilakukan:*
 - a. *secara nasional; atau*
 - b. *tingkat instansi*
- (2) *Pengadaan ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan ASN pada:*
 - a. *Jabatan Pelaksana; dan*
 - b. *JF jenjang pemula, terampil, ahli pertama, dan ahli muda.*
- (3) *Pengadaan Pegawai ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:*
 - a. *Panselnas;*
 - b. *Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN; dan*
 - c. *Instansi pembina JF;*
- (4) *Pengadaan ASN tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan PPPK pada JF;*

Pasal 14

- (5) *Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN di Instansi Pemeriniah, PPK membentuk susunan dan mekanisme kerja Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN;*
- (6) *Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
 - c. *melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;*

Berdasarkan peraturan yang telah disampaikan di atas, dapat Turut

Tergugat II sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa kedudukan Turut Tergugat II adalah sebagai Panitia Seleksi Nasional, sedangkan Panitia Seleksi Instans adalah panitia yang dibentuk oleh masing-masing Instansi yang dalam hal ini Instansi yang Tergugat lamar yaitu Kementerian Agama. Bahwa terdapat pembagian atas kewenangan yang jelas antara fungsi dan tugas Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Instansi dalam melaksanakan rangkaian tahapan pengadaan Aparatur Sipil Negara. Adapun kewenangan dalam melakukan seleksi administrasi untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar merupakan kewenangan Turut Tergugat III sebagai Panitia Seleksi Instansi, sedangkan Turut Tergugat II akan menerima hasil data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 19 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020;

4. Bahwa Posita Gugatan Penggugat angka 11 halaman 5 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II telah:

"tidak melakukan verifikasi secara cermat terhadap keabsahan dokumen, yang mana kelalaian tersebut bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam administrasi negara sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat"

Menanggapi Posita Penggugat, Turut Tergugat II menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

"yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dari dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"

Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam tahapan seleksi administrasi secara cermat dan hati-hati sesuai dengan lingkup

kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat II berdasarkan perundang-undangan, dalam hal ini lingkup kewenangan Turut Tergugat II adalah memfasilitasi/menyediakan laman pelaksanaan seleksi administrasi dan menerima hasil data pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Turut Tergugat III setelah diverifikasi oleh Panitia Seleksi Instansi. Sehingga dapat Turut Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa tidak ada perbuatan Turut Tergugat II yang bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam melaksanakan tugas seleksi administrasi. Hal ini karena pelaksanaan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kewenangan dari Turut Tergugat III berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

5. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 12 halaman 5 dalam gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa proses seleksi yang diikuti oleh Tergugat diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terdapat cacat administrasi yang nyata dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga terbit Surat Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Hendra Apri Nugraha, S.E. (Tergugat) dst."

Menanggapi Posita tersebut, Turut Tergugat II menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan mengenai tindakan faktual/perbuatan konkret dari Turut Tergugat II yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 ditentukan bahwa:

- a. *Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK;*
- b. *Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan Menteri;*
- c. *Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK;*
- d. *PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas*

Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK;

Dapat Turut Tergugat II juga sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (6) huruf c Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024, seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi. Selain itu, Panitia Seleksi Instansi dapat menetapkan persyaratan dan prosedur lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf k Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

Perlu kami tegaskan bahwa Tergugat sebagai peserta seleksi pengadaan PPPK telah dinyatakan dan diumumkan lulus setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK oleh Panitia Seleksi Instansi. Setelah itu, Tergugat ditetapkan pengangkatannya sebagai calon PPPK oleh Menteri Agama (Turut Tergugat III). Selanjutnya PPK menyampaikan usul penempatan NIP PPPK kepada BKN disertai Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PPPK. Berdasarkan usul tersebut sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020, Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk memeriksa data calon PPPK yang diusulkan penetapan nomor induk PPPK nya oleh PPK sebagai berikut:

- a. *Mencocokkan data calon PPPK yang dinyatakan lulus seleksi; dan*
- b. *memeriksa kesesuaian antara data calon PPPK dengan lowongan kebutuhan jabatan peserta seleksi yang telah ditetapkan oleh Menteri;*

Sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 ditentukan bahwa dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan nomor induk PPPK, calon PPPK yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi

diberikan nomor induk PPPK oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN;

Sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 ditentukan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN;

- a. *PPK dan calon PPPK menandatangani perjanjian kerja;*
- b. *PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK;*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat II telah menjalankan kewenangannya dan melaksanakan proses pengadaan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat cacat administrasi;

6. Berdasarkan penjelasan di atas dapat Turut Tergugat II sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara aquo, bahwa Tindakan Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah Turut Tergugat II lakukan yang merugikan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Turut Tergugat II kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjoberpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban tanggal 20 Nopember sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa untuk dan atas nama Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam seluruh surat gugatannya, kecuali yang Turut Tergugat III secara tegas diakui kebenarannya;

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena pokok-pokok gugatan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan:

- a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

- b. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- c. Pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- 1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:
 Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena pokok-pokok gugatan Penggugat masuk dalam kompetensi kewenangan mengadili yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) karena Pengugat menyatakan dalam:

- a. Posita angka 12 yang menyatakan Cacat administrasi surat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun 2024 yang diterbitkan Turut Tergugat III patut dinyatakan Batal Demi Hukum atas Nama Hendra Apri Nugraha, S.E. dalam hal ini Tergugat;
- b. Petitum Penggugat angka 4 "Menyatakan Batal Demi Hukum Kelulusan, Surat Pengangkatan dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Mas Said Surakarta;

2. Bahwa terhadap objek keberatan Penggugat sebagaimana Posita angka 12

dan Petitum angka 4 ditemukan fakta hukum bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan:

- a. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

- b. Penjelasan umum alinea ke 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”

- c. Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang berbunyi:

1. Pasal 1 angka 4:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

2. Pasal 2 ayat (1):

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

3. Pasal 11:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah sejalan dengan putusan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 24 April 2024 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa selain itu, secara normatif, berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan, tindakan administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara /ainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil eksepsinya mengenai kewenangan mengadili secara absolut, sehingga eksepsi Tergugat I haruslah dikabulkan dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”.

2. Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Raba Bima Perkara Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Rbi yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan pengusulan pemberhentian Penggugat merupakan tindakan pemerintah yang kongkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, apakah tindakan Para Tergugat tersebut melanggar hak - hak Penggugat atau Para Tergugat Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) terkait dengan pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka gugatan tersebut harus dibuktikan dalam Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka pokok Gugatan Penggugat merupakan suatu bentuk tindakan administrasi pemerintahan, dimana apabila ada pihak yang ingin mengajukan keberatan ataupun gugatan terhadap tindakan administrasi pemerintahan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut (kompetensi absolut) untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tersebut, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*obscuur libel*);

1. Bahwa Gugatan *obscuur libel* adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Gugatan *obscuur libel* dapat diartikan gugatan tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak memiliki relevansi antara posita dan petitum. Hal itu akan Turut Tergugat III uraikan secara cermat sebagai berikut:
 - a. *Posita angka 12 yang menyatakan Cacat administrasi surat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun 2024 yang diterbitkan Turut Tergugat III patut dinyatakan Batal Demi Hukum atas Nama Hendra Apri Nugraha, SE dalam hal ini Tergugat;*
 - b. *Petitum Penggugat angka 4 “Menyatakan Batal Demi Hukum Kelulusan, Surat Pengangkatan dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Mas Said Surakarta;*
3. Bahwa selain itu, Penggugat tidak secara rinci menjelaskan kerugian yang diderita oleh Penggugat atas dalil “Perbuatan Melawan Hukum” yang di tuduhkan kepada Turut Tergugat III terkait dengan perkara a quo;
4. Bahwa Penggugat juga tidak jelas menyebutkan Nomor Surat Keputusan, dan tanggal, dan hanya menyebutkan “Surat Pengangkatan dan Pelantikan

Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Mas Said Surakarta”;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat bukan diartikan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, melainkan bentuk tindakan administrasi pemerintahan, dimana apabila ada pihak yang ingin mengajukan keberatan ataupun gugatan terhadap tindakan administrasi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).
6. Bahwa selanjutnya hal ini telah sesuai dengan pendapat:
 - a. *M. Yahya Harahap yang menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada hal. 448 mengenai pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).*
 - b. *Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscuur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang jelas dalam mengajukan gugatan untuk menyatakan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya dinyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (obscuur libell), oleh karenanya sudah seharusnya perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

C. Eksepsi Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing)

Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini dapat dilihat posita maupun petitum Penggugat sebagai berikut:

- a. *Posita angka 12 yang menyatakan Cacat administrasi surat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun 2024 yang diterbitkan Turut Tergugat III patut dinyatakan Batal Demi Hukum atas Nama Hendra Apri Nugraha, SE dalam hal ini Tergugat;*
- b. *Petitum Penggugat angka 4 “Menyatakan Batal Demi Hukum Kelulusan, Surat Pengangkatan dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Mas Said Surakarta”;*

Dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Perma 2 Tahun 2019 menyebutkan sebagai berikut:
“Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”

Mencermati ketentuan di atas, Penggugat dalam pasal 1 angka 6 Perma 2 Tahun 2019 haruslah dapat membuktikan adanya kepentingan dirugikan akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

2. Bahwa salah satu unsur kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan adalah warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah, Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dalil penggugat. Sehingga dapat dikatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 31 Desember 2024 yang berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi Termohon*

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 65/Pdt.G/2025/PTA.Smg tanggal 21 Februari 2025 yang berbunyi:

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan PA Sukoharjo Nomor: 982/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertetapan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hendra Apri Nugraha, S.E. bin Suwarto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Qonaah Rahmawati, S.E. binti Suwondo) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan, berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon Nafkah Hadhanah terhadap anaknya yang bernama Naifa Aurn Nugraha Binti Hendra Apri Nugraha, lahir tanggal 18 Juli 2016 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LU-13092016-0063) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. *Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);*

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 25 Maret 2025 dan Akta Cerai Nomor 253/AC/2025/PA.Skh tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 11 September 2025, teregister Perkara Nomor 121/Pdt.G/2025/PN.Skh. Hal ini berarti bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat pada saat status Penggugat tidak lagi menjadi sebagai Istri Tergugat, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum.
7. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi:

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in person.”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut secara mutatis mutandis termasuk dalam dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dan membantah secara tegas seluruh uraian dan dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata dan jelas diterima dan diakui oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12 yang pada intinya menyatakan ***Cacat administrasi surat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun 2024***, dengan alasan bahwa pengangkatan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - b. KepmenpanRB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - c. KepmenpanRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024;
 - d. Surat Kepala BKN Nomor 7830/B-KS.04.01/SD/E/2024 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 di Lingkungan Kementerian Agama.
 - e. PengumumanKementerian Agama Nomor P-3743/SJ/B.II.1/KP.00.1/10/2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdapat dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, surat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun 2024 kepada Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. Bahwa kelulusan, pengangkatan, dan penerbitan SK pengangkatan dalam Perkara *a quo* telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:

a. Asas Kepastian Hukum

Penerbitan SK *aquo* adalah tindakan pemerintah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan jaminan keadilan.

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan wewenangnya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Asas Ketidakberpihakan

Penerbitan SK *a quo* telah bertindak objektif dan tidak memihak kepada kelompok atau golongan tertentu.

d. Asas Keterbukaan

Penerbitan SK *a quo* telah melalui proses pengambilan keputusan secara transparan dan dapat diakses informasinya oleh pihak yang berkepentingan.

e. Asas Kecermatan

Proses penerbitan SK *a quo* dilakukan dengan teliti, hati-hati, dan didukung oleh fakta serta data yang akurat.

f. Asas Kepentingan Umum

Penerbitan SK *a quo* yang dibuat harus mendahulukan kesejahteraan umum di atas kepentingan individu atau golongan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat III memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan Putusan dengan amar/*dictum* sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III;
- Menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Perkara Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil yang menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menolak mencabut Surat Pengangkatan dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Mas Said Surakarta;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa telah disampaikan Replik pada persidangan elektronik tanggal 27 Nopember 2025 yang isinya tetap mempertahankan dalil gugatannya. Sebaliknya Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 4 Desember 2025 yang pada pokoknya masing-masing mempertahankan dalil jawabannya pada semula;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, ternyata masing-masing telah menyampaikan tentang eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut dan menuntut Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan diri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bagian berikut ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang dipandang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendirisendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena eksepsi yang disampaikan para pihak adalah berkaitan dengan kewenangan mengadili absolut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu kewenangannya untuk mengadili perkara sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum berupa memalsukan keadaan status perkawinannya dengan Penggugat seolah-olah Tergugat adalah seseorang yang belum terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya pemalsuan status perkawinan tersebut oleh Tergugat, maka menurut Penggugat mengakibatkan terjadinya mal administrasi dalam proses pendaftaran dan seleksi Calon PPPK atas nama Hendra Apri Nugraha, S.E (Tergugat tersebut);;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat juga telah mendalilkan para Turut Tergugat, khususnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan instansi Pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas proses seleksi administrasi dan mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi data Peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024, patut dianggap telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, karena tidak melakukan verifikasi secara cermat terhadap keabsahan dokumen-dokumen Tergugat;

Menimbang, bahwa kelalaian tersebut telah bertentangan dengan asas kehati-hatian dalam administrasi negara sehingga menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar kelalaian tersebut, maka proses seleksi administrasi dan verifikasi data atas nama Hendra Apri Nugraha, S.E. (Tergugat) sebagai Peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 sudah sepatutnya dianggap tidak sah karena tidak taat dan adanya cacat administrasi;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar

Keputusan pengangkatan Tergugat sebagai Peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat III cq. Turut Tergugat II untuk dinyatakan tidak sah atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan atau menyatakan suatu keputusan tata usaha adalah batal atau batal demi hukum merupakan kewenangan pejabat tatausaha negara terkait dan kewenangan tersebut juga diberikan oleh undang-undang dalam sengketa sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara serta tuntutan untuk membatalkannya maka lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksanya adalah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara ini, patut menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengarahkan gugatan ini sebagai suatu gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) murni, seolah-olah tidak melibatkan pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut, sehingga dalam susunan gugatannya, Penggugat menarik khusus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan Kementerian Agama, dan mendudukannya sebagai Turut Tergugat, sehingga seolah-olah kedua institusi tersebut hanya akan diperintahkan tunduk terhadap isi putusan, namun nyatanya dalam uraian positanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas khususnya dalam butir No.11 dan No.12 dalil gugatan tersebut dengan tegas Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam proses seleksi Calon PPPK Tahap I terhadap dokumen atas nama Hendra Apri Nugraha, S.E. (Tergugat), sehingga sesungguhnya secara terang-terangan sebenarnya Penggugat menempatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) berupa cacat administrasi dan merupakan pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa seharusnya kualitas tersebut dilekatkan pada kedudukan Tergugat dalam gugatan perdata, bukan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Penggugat juga dalam petitumnya telah menuntut agar Penetapan Kelulusan Seleksi PPPK atas nama Tergugat, Surat Pengangkatan dan Pelantikan Tergugat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di UIN Raden Mas Said Surakarta dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat, masing-masing mendalilkan bahwa pengangkatan Tergugat didasarkan kepada surat-surat yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, sehingga dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa memperhatikan ciri-ciri dari Penetapan Kelulusan Seleksi PPPK, Surat Keputusan Pengangkatan PPPK dan Surat Pernyataan Pelantikan Tergugat sebagai PPPK memiliki sifat konkret, individual dan final, maka setidaknya Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat sebagai PPPK harus dipandang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka kewenangan untuk memeriksa gugatan ini adalah kewenangan absolut lingkungan peradilan tata usaha negara dan selanjutnya lingkungan peradilan umum cq. Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak diterima dan selanjutnya Penggugat dihukum membayar biaya pemeriksaan perkara ini;

Mengingat Pasal 134 jls. Pasal 136 HIR, Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 butir 9 UU No.1 Tahun 2009 dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Skh antara **SITI QONA'AH RAHMAWATI, S.E.** melawan **HENDRA APRI NUGRAHA, S.E DAN**

KAWAN-KAWAN mengandung sengketa tatausaha negara yang merupakan kewenangan absolut Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2) Menyatakan Lingkungan Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Skh tersebut;
- 3) Menghukum Penggugat membayar biaya pemeriksaan perkara yang hingga kini sejumlah Rp434.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2025 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan Kuasa masing-masing Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung R.I.

Hakim Anggota,
TTD
I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.
TTD
SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
SUTIKNO, S.H.

Rincian Biaya (dalam Rupiah)

PNBP Pendaftaran	30.000,00
Pemberkasas/ATK	125.000,00
Relass Panggilan	209.000,00
PNBP Panggilan	50.000,00
Meterai	10.000,00
Redaksi	10.000,00

Jumlah **434.000,00**
Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah



Pengadilan Negeri Sukoharjo
Panitera Tingkat Pertama
Lukas Genakama S.H. - 196909101993031004
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

